Jurnal Civicus
Vol. 19 No. 1, Juni 2019, pp. 41-49
e-ISSN: 2656-3606 p-ISSN: 1412-5463
Available online at: civicus.upi.edu

LEGISLATIVE CANDIDATES EX CORRUPTOR IN PUBLIC PERSPECTIVE AT GENERAL ELECTION 2019

Nurul Yunita[1], Karim Suryadi[2], Cecep Darmawan[3]
[1]nurulyunita19@gmail.com, [2]karimsuryadi@upi.edu, [3]cecepdarmawan@upi.edu
Universitas Pendidikan Indonesia

Article Information
Received: 22-5-2019
Revised: 7-6-2019
Accepted: 13-6-2019
Publishes: 28-6-2019

Keywords:
Legislative candidate, ex corruptor, general election 2019.

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission (KPK) noted that as many as 61 members of the DPR and DPRD had become suspects in corruption cases during January-May 2018. In July 2018, there were 165 former corruption inmates running for the people's representatives. April 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) refers to the final data of the General Election Commission (KPU) releasing as many as 81 ex-corruptors nominating themselves to become members of the legislature. Juridically, the foundation of ex-corruptors to become legislative candidates has been allowed, referring to the Supreme Court ruling No.43 P / HUM / 2018. However, in its development, viewed from various other perspectives, the candidates for ex-corruptors have had various negative implications for the people of Indonesia. This study uses a qualitative approach with descriptive methods so that a public description of the existence of candidates for ex-corruptors in the 2019 elections is morally available, the development of democracy, anti-corruption movements and political parties. Candidates for ex-corruptors from a moral point of view are deemed irregularities. Candidates for ex-corruptors can hinder democracy in Indonesia because it will reduce public trust in the people's representatives. Recruitment of candidates from internal parties as a mouthpiece to select the quality of candidates. Revisions to the election law must be done to improve the democratic process in Indonesia. Political education in the community is the wrong solution to overcome the effects of the existence of candidates for ex-corruptors.

CALON ANGGOTA LEGISLATIF EKS KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF PUBLIK PADA PEMILU 2019

Kata Kunci:
Calon anggota legislative, eks koruptor, pemilu 2019.

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 61 anggota DPR dan DPRD telah menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang Januari-Mei 2018. Juli 2018, tercatat 165 mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. April 2019, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merujuk data final Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis sebanyak 81 orang eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Secara yuridis, landasan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif telah diperbolehkan, merujuk pada putusan Mahkamah Agung No.43 P/HUM/2018. Namun, dalam perkembangannya, dilihat dari berbagai sudut pandang lain caleg eks koruptor menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sehingga diperoleh gambaran publik mengenai adanya caleg eks koruptor dalam Pemilu 2019 secara moral, perkembangan demokrasi, gerakan antikorupsi serta partai politik. Caleg eks koruptor dari sudut pandang moral dinilai sebagai penyimpangan. Caleg eks koruptor dapat menghambat demokrasi di Indonesia karena akan mengurangi kepercayaan publik kepada para wakil rakyat. Rekrutmen caleg dari internal partai sebagai corong menyeleksi kualitas caleg. Revisi undang-undang Pemilu harus dilakukan untuk perbaikan proses demokrasi di Indonesia. Pendidikan politik di masyarakat menjadi salah solusi mengatasi efek yang ditimbulkan dari adanya caleg eks koruptor.

Copyright © 2019. ***Nurul Yunita, Karim Suryadi & Cecep Darmawan***

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi, yang sudah tentu rakyat menjadi pemegang legitimasi dalam menjalankan pemerintahan. Rakyat sebagai tolok ukur jalannya pemerintahan, tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".Atas dasar kedaulatan itu pula, rakyat terlibat dalam menentukan para wakil dalam penyelenggaraan negara. Untuk mewakilkan suaranya di parlemen, dibentuklah lembaga perwakilan atau badan legislatif. Menurut Busroh (2011, hlm. 43) lembaga perwakilan adalah cara yang sangat praktis untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan. Melalui lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun daerah, rakyat mewakilkan suaranya. Menurut Darmawan (2017), DPR merupakan representasi lembaga yang menyuarakan atau mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan publik, perlu dibentuk dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat. DPR sebagai institusi keterwakilan politik (*political representation*) berfungsi melakukan transformasi aspirasi rakyat melalui proses-proses politik yang diperjuangkannya guna mencapai keputusan politik yang dijamin oleh konstitusi.

Sejak 2004, rakyat Indonesia telah mewakilkan haknya langsung kepada para legislator melalui mekanisme pemilihan umum. Sebagai pengemban amanah rakyat, sudah sepatutnya DPR menjadi 'lidah' penyambung persoalan-persoalan yang dirasakan rakyat Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini DPR belum dapat melepaskan diri dari kepentingan pribadi dan golongan. Penyalahgunaan kekuasaan, yang menjadi corong munculnya korupsi masih menyelimuti para wakil rakyat tersebut. Hal ini dapat terlihat berdasarkan data Komisi Anti Korupsi (KPK) terdapat 911 pejabat negara/pegawai swasta melakukan tindak pidana korupsi sepanjang 2004-September 2018. Menurut profesi/jabatannya, para pelaku tindak pidana korupsi terbanyak merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencapai 229 orang, (www.katadata.id). Dari data tersebut, dapat diketahui anggota legislatif baik itu di tingkat pusat maupun provinsi menjadi profesi terbanyak pelaku korupsi.

Dari segi kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 61 anggota DPR dan DPRD telah menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang Januari-Mei 2018. Angka tersebut lebih dari separuh jumlah pejabat/karyawan swasta yang telah tertangkap komisi anti rasuah yang mencapai 118 orang. Sehingga sejak 2004, anggota DPR dan DPRD yang terlibat kasus korupsi telah mencapai 205 orang atau 24% dari total 856 orang, (www.katadata.id).

Sejumlah kasus dan perilaku korupsi tersebut, nampaknya anggota DPR yang sempat terjerat kasus korupsi, tetap akan mencalonkan diri lagi pada pemilihan umum 2019 ini. Juli 2018, tercatat 165 mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Sementara itu, tahun 2019 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada 10 Januari 2019 merilis 46 calon anggota legislatif mantan narapidana kasus korupsi yang terdiri dari 40 orang berasal dari 12 partai politik dan 6 orang calon perwakilan daerah. Data tersebut dirilis ICW berdasarkan riset data yang diperoleh dari Komite Pemilihan umum (KPU) Republik Indonesia. Secara yuridis, pencalonan kembali calon anggota legislatif eks koruptor legal, merujuk pada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 membolehkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif. Kemudian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pun tidak melarang eks koruptor untuk menjadi caleg. Sementara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, mantan napi korupsi dilarang menjadi caleg.

Hadirnya korupsi dan kecenderungan *"abuse of public power"* menjadi kelindan masalah yang terus menerus terjadi. Ketiadaan etika dan moral dalam politik menjadisalah satu penyebabnya. Franz Magnis Suseno (2001, hlm. 4-5), etika politik tidak bertugas untuk mengkhotbahi para politisi atau untuk langsung mempertanyakan legitimasi moral pelbagai keputusan. Melainkan sebaliknya. Etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Moral-moral dalam dunia politik di Indonesia bersumber dari kehidupan masyarakat.

Kepedulian masyarakat untuk lebih tahu wakil yang akan dipilih menjadi hal yang penting untuk menciptakan iklim pemilihan umum, tentu harus didorong masyarakat yang peduli. Hingga kini, hal ini nampaknya belum terjadi. Karim Suryadi (2018, hlm 73) mengatakan penciptaan pemilu secara adil tersebut agaknya perlu diperhatikan sebab menurut masyarakat masih belum terdorong untuk mengenali para calon wakil rakyat yang akan mewakilinya di DPR. Adanya virus EGP (*emang gue pikirin*) dapat merusak pertumbuhan demokrasi yang sehat karena demokrasi hanya akan tumbuh normal di atas keterlibatan dan partisipasi publik. Demokrasi akan mati suri bila publik tidak terlibat. Organ-organ demokrasi pun akan mengalami *stroke* bila publik menarik diri dan membiarkan proses politik berjalan seperti pesawat tanpa pilot.

Selain masyarakat, dalam mekanisme pencalonan legislatif, partai memiliki andil besar, sebab prosedur untuk meloloskan atau tidak seorang eks koruptor untuk '*nyaleg*' tergantung komitmen dan integritas partai kepada gerakan pemberantasan korupsi. Meskipun dipandang legal secara hukum, caleg eks koruptor memiliki implikasi yang lain bila dipandang dari beberapa aspek. Atas permasalahan tersebut pula penelitian ini akan menggambarkan perspektif publik dari segi moral, partai politik, perkembangan demokrasi, serta gerakan antikorupsi di Indonesia.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena dapat mempermudah peneliti dalam mengamati, mengolah data penelitian, serta menggambarkan pandangan mengenai caleg eks koruptor menurut publik. Subjek penelitian ini ialah dosen nilai dan moral PKn UPI Bandung, koordinator nasional *Youth Proactive,* ketua gerakan Saya Perempuan Antikorupsi Jawa Barat, DPD Golkar Bandung dan Perkumpulan Inisiatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada subjek penelitian yang telah ditentukan, studi dokumentasi, dan juga observasi dengan melakukan pengamatan. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi dengan merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan merinci, kemudian melakukan sajian data dengan tabel-tabel dan lebih banyak dituangkan dalam bentuk uraian singkat, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang bersumber dari pengumpulan data yang kemudian diuji validitasnya melalui triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pandangan Publik Terhadap Caleg Eks Koruptor Dari Berbagai Aspek

Data rilis akhir dari KPU yang penulis peroleh dari media sosial *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengenai caleg eks koruptor. Sebelumnya, pada Januari 2019 partai Golkar menempati urutan pertama sebagai partai yang paling banyak mencalonkan eks koruptor menjadi caleg. Berdasarkan temuan di lapangan, berikut terlampir partai yang mencalonkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif.

Tabel 1
Daftar Jumlah Caleg Eks Koruptor Pemilu 2019 di Indonesia

No	Nama Partai	Jumlah Caleg Eks Koruptor
1.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	11 orang
2.	Partai Golkar	10 orang
3.	Partai Demokrat	10 orang
4.	Partai Persatuan Pembangunan	3 orang
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2 orang
6.	Partai Berkarya	7 orang
7.	Partai Gerindra	6 orang
8.	Partai Amanat Nasional	6 orang
9.	PKPI	4 orang
10.	Partai Perindo	4 orang
11.	Partai Bulan Bintang	3 orang
12.	Partai Garuda	2 orang
13.	Partai Keadilan Sejahtera	2 orang
14.	Partai Kebangkitan Bangsa	2 orang
Total Caleg Eks Koruptor		**81 orang**

Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di Dalam Partai Politik

Terkait tahapan keanggotaan DPD partai Golkar Bandung sendiri, berdasarkan hasil temuan di lapangan, dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:

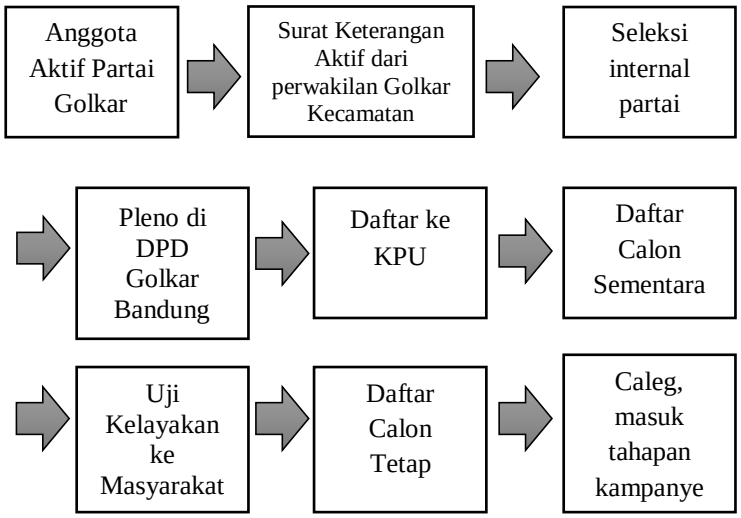

Gambar 1 Bagan Tahapan Caleg Golkar Tingkat Kota
Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Kemudian, terkait penelitian mengenai calon anggota legislatif eks koruptor, partai Golkar DPD Bandung sendiri menilai kebijakan tersebut bukan semata-mata kepentingan partai saja, tapi juga pihak KPU setempat. Partai hanya mengajukan. Berdasarkan temuan di lapangan, baik tingkat kota maupun provinsi tidak ada kader partai Golkar di Bandung ataupun Jawa Barat yang berasal dari eks koruptor. DPD Golkar Bandung sendiri dalam pengajuan calon anggota legislatif melibatkan hasil pleno partai serta adanya pakta integritas sejak awal mengajukan. Daerah seperti Banten terdapat caleg eks koruptor dari Golkar, hal tersebut dinilai tergantung kebijakan masing-masing daerah. Bagan tersebut menggambarkan tahapan pencalonan anggota legislatif tingkat kota. DPD Golkar Bandung menggunakan mekanisme seleksi internal partai yang salah satunya adanya penandatanganan pakta integritas. Hal ini juga menurut temuan di lapangan berlaku juga di Jawa Barat.

Pembahasan

Pandangan Publik Terhadap Caleg Eks Koruptor Dari Berbagai Aspek

Perihal caleg eks koruptor, dalam penelitian ini dari segi moral ditemukan bahwa caleg eks koruptor bernilai negatif, karena perbuatan korupsi dilihat dari perspektif moral sudah jelek moralnya, dan dinilai sebagai tindakan yang tidak dibenarkan. Agatiello (2010, hlm. 1457) mendukung pernyataan tersebut dengan merujuk kata korupsi sebagai "…*Corruption is an action, omission, vice or abuse that diverts the ethical or legal obligations of a public function towards private objectives of economic, social or political benefit…".*korupsi ialah sebuah aksi, mewakili, atau penyalahgunaan tujuan etis atau kewajiban yang seharusnya difungsikan untuk kepentingan publik menjadi keuntungan pribadi dari segi ekonomi, sosial atau keuntungan politik.

Penelitian ini juga menemukan dari perspektif moral, perilaku korup telah dianggap orang jahat. Hal tersebut bersesuaian dengan Poespoprodjo (1999) yang menyatakan moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik-buruknya perbuatan manusia. Kualitas moral sebagai penentu baik atau buruk, maka kewajiban moral dibedakan dari kewajiban-kewajiban lain, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia, dan norma moral adalah norma untuk mengukur betul-salahnya tindakan manusia sebagai manusia, (Suseno, 2001, hlm. 14).

Pernyataan tersebut menekankan kewajiban moral sebagai pembeda dari kewajiban yang lain sebagai manusia. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian ini yang mengungkapkan, konsep moral ialah sistem nilai yang dimiliki sekelompok orang. Ini menggambarkan moral sebagai pandangan sekelompok orang terhadap nilai tertentu. Apabila koruptor itu dianggap positif secara

sosial, maka secara moral dianggap baik pula. Konsensus dasar tentang baik-buruknya perbuatan menjadi hal pertama yang harus dilakukan. Penelitian ini memperoleh hasil yang memberikan gambaran pentingnya moralitas dalam kaitannya dengan caleg eks koruptor.

Adanya kekhawatiran menjadikan landasan hak asasi manusia dilihat dalam konteks individu, tanpa memperhatikan dampak juga etika publik yang ada. Kemudian, terkait hak dalam negara demokrasi, polemik melarang caleg eks koruptor juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional seseorang berdasarkan pendapat beberapa golongan. Tetapi, temuan tersebut juga ditambahkan dengan frase kedua yakni hak konstitusional tersebut harus tetap berlandaskan etika berbangsa dan bernegara, tidak hanya konteks HAM saja. Sisi perkembangan demokrasi dalam penelitian ini memandang, hak ketika diberi kepercayaan kemudian melakukan korupsi, seharusnya koruptor merasa tidak berhak lagi menduduki jabatan publik karena telah mencederai kepercayaan orang banyak.

Merujuk kepada hak konstitusional caleg eks koruptor dan perdebatan tentang melanggar HAM, ditegaskan oleh Widjajanto (2012, hlm. 35) yang menyatakan sebetulnya tindak pidana korupsi termasuk pelanggaran HAM, karena dampaknya yang merugikan orang banyak.

> "...dampak korupsi tidak hanya menyangkut dan harus ditanggung oleh sebagian besar masyarakat saja dan kurun waktu yang relatif lama, tetapi juga potensial merampas hak-hak strategis sosial, ekonomi dan budaya masyarakat banyak; dan ketiga, terjadinya pelanggaran HAM karena terjadinya pelanggaran hak sipil, politik, sosial dan ekonomi dan budaya"

Pendapat Widjojanto dalam artikel yang dimuatnya pada 2012 silam, membantah apabila melarang caleg eks koruptor untuk maju dalam pemilu melanggar HAM. Ia bahkan menegaskan, tindak pidana korupsi dapat menyebabkan diingkari, dicampakkan dan dirampasnya "*human dignity*" (2012, hlm. 44).

Merujuk pada etika politik, sebetulnya politik pun terikat dengan aturan, terutama para pejabat publik. Franz Magnis Suseno, dalam berpolitik, ada yang dinamakan etika politik yang memiliki berbagai kegunaan. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, (Suseno, 2001, hlm. 1). Artinya, etika politik bertugas untuk mengawal legitimasi politik atau kekuasaan dengan bertanggung jawab.

Etika politik yang dijalankan dalam politik praktis juga diamini oleh JR, sebagai perwakilan dari partai politik. Penelitian ini menunjukan, adanya kesepahaman baik itu dari segi moral maupun partai politik mengenai pentingnya etika. Tabel 4.3.1 menunjukkan partai politik pun menilai etika sebagai bahan pertimbangan meskipun secara payung hukum diperbolehkan bagi caleg eks koruptor untuk mendaftakan diri kembali.

Adanya caleg eks koruptor apabila dilihat dari segi gerakan antikorupsi dinilai sebagai kebijakan yang kurang tepat. Hal ini terkait pula dengan peran anggota dewan di Indonesia terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggambarkan, secara umum secara nasional, banyak usaha legislatif yang justru melemahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Legislatif dapat melakukan pelemahan dari segi regulasi, disokong dengan teori yang menyatakan bahwa badan legislatif berfungsi sebagai badan pembuat Undang-Undang (Papasi, 2010, hlm. 45). Sayangnya, teori legislatif tersebut belum sepenuhnya maksimal terwujud.

Temuan di lapangan mengungkapkan, korupsi di ranah legislatif menurut AS disebabkan sistem politik di Indonesia yang mahal. Kebutuhan kantor di 100% provinsi di Indonesia, 75% di tingkat kecamatan, yang apabila dihitung-hitung itu cukup besar. Bahkan untuk administrasi saja sudah diangka milyaran. Sehingga para fungsionaris partai, para anggota partai memainkan anggaran di legislatif ataupun eksekutif. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pihak partai politik yang menyatakan terkait pencalonan dalam sistem politik di Indonesia, memerlukan biaya yang cukup besar baik di pencalonan kepala daerah maupun legislatif. Korupsi yang terjadi di ranah legislatif juga terkait dengan sistem politik di Indonesia yang belum punya mekanisme yang ajeg. Selain itu, potensi korupsi di legislatif dikarenakan adanya hukumannya tidak terlalu berat, tidak ada efek jera untuk para koruptor.

Weda (2013, hlm. 125-126) merujuk korupsi yang terjadi menyangkut fenomena yang banyak terjadi saat ini yakni menjerat anggota legislatif sebagai berikut. Menurutnya, kampanye yang mahal, lemahnya profesi hukum dan adanya pengadaan proyek dengan biaya besar adalah beberapa embrio dari kasus korupsi yang sedang *booming* saat ini, dan faktor moral sangat erat kaitannya terhadap terciptanya kasus korupsi jenis ini dengan indikator rendahnya imunitas penyelenggara negara dalam menjalankan amanah. Sudah bukan rahasia lagi jika dalam kampanye baik dalam pemilihan kepala negara, kepala daerah ataupun lembaga legislatif selalu menelan biaya yang cukup besar. Walaupun pengaturan tentang dana kampanye secara tegas telah diatur dalam undang-undang tetapi masih sering kita dengar tentang *stigma* miring terkait dana kampanye, seperti terungkapnya fakta dalam persidangan di mana seorang pejabat yang diduga melakukan korupsi ternyata mengalirkan uang hasil korupsinya ke bendahara partai politik tertentu untuk mensukseskan partai politik tersebut dalam pemilu.

Pernyataan tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan yang didapat dalam penelitian. Perihal pencalonan legislatif dengan pemilihan umum tahun 2019, masa kampanye dilakukan selama 8 bulan. Selama masa kampanye tersebut, tentu diperlukan biaya operasional, atribut dan lain-lain. Memang untuk siap jadi anggota legislatif perlu dukungan keuangan.

Implikasi Adanya Caleg Eks Koruptor Bagi Publik

Adanya calon anggota legislatif eks koruptor menjadi anomali dan akan menimbulkan efek yang beragam. Penelitian ini memperoleh data dari segi moral, efek dengan adanya caleg eks koruptor ialah akan mengubah paradigma sosial di masyarakat soal korupsi. Hal tersebut dapat digambarkan di mana masyarakat sudah gila maka yang waras dianggap gila. Korupsi dalam hal ini dapat dianggap hal yang biasa dan orang yang jujur justru dipandang aneh. Munculnya pergeseran paradigma tersebut amat mungkin, sebab aturan dan pandangan lingkungan munul dari pandangan manusia atas satu hal. Teori Rawl (dalam Saphiro, 2003, hlm. 115) yang menekankan bahwa fokus kontrak sosial harus diarahkan pada institusi-institusi yang menjadi struktur dasar masyarakat mendukung adanya pergeseran paradigma apabila struktur dasar masyarakat diarahkan pada hal-hal tertentu, dalam hal ini korupsi.

Hasil penelitian yang diperoleh, seharusnya aturan dasar atau moral itu tidak berubah, hal tersebut dapat dikaitkan dengan pendapat Bloom (2013, hlm. 940) mengenai universalitas dalam moral menerangkan *The attribute of universality or generalizability means that transgressions in the moral domain are judged to be wrong and impermissible across different social contexts.* Universalitas atau generalisasi artinya pelanggaran-pelanggaran dalam ranah moral bisa dianggap salah dan tidak dapat diterima di berbagai konteks sosial yang berbeda. Selain itu, terdapat prinsip *unalterability* berarti bahwa kewajiban moral yang seharusnya tidak berubah oleh konsensus atau mayoritas. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan dalam aturan moral melekat sifat universalitas dan *unalterability*. Universalitas berarti berlaku bagi semua dan *unalterability* artinya kewajiban moral itu melekat dan tetap. Sekalipun ada otoritas berupa regulasi yang mengatur suatu hubungan atau interaksi dalam kehidupan sosial, aturan moral dianggap lebih berat daripada konvensi.

Adanya caleg eks koruptor ditinjau pula dari segi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pengumpulan data diperoleh jika dari segi demokrasi, adanya caleg ek koruptor ini akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemilu yang ada, mempengaruhi partisipasi pula namun hanya pada kelompok tertentu saja, atau kelompok kecil di Indonesia. Kemudian, dapat meningkatkan ketidakpercayaan politik masyarakat sehingga prediksi golongan putih pada pemilu pun naik.

Terkait dengan demokrasi di Indonesia, pendapat menyoal mantan narapidana dalam pemilu turut dikemukakan Tanjung dan Saraswati (2018, hlm. 387) yakni bagi mantan narapidana yang akan turut serta sebagai calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dipersyaratkan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana dalam undang-undang. Hal yang jadi perhatian ialah keinginan untuk mengemukakan kepada publik. Namun, data pada penelitian justru mengungkapkan terdapat masalah yakni beberapa calon anggota

legislatif tidak mau untuk membuka profilnya untuk dikenali oleh masyarakat.

Segi gerakan antikorupsi, tentu adanya caleg eks koruptor menghambat gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menggambarkan dari segi gerakan antikorupsi, adanya eks koruptor kembali jadi legislatif, ada kemungkinan mereka akan mempengaruhi dan membuat peraturan yang akan melemahkan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Adanya peraturan, diperkuat dengan pendapat Aristoteles. Peraturan yang dibuat negara mengenai korupsi, berdasar pada tujuan utama negara yang dikemukakan Aristoteles (dalam Rapar, 2001, hlm. 175), yakni tujuan utama negara ialah mengupayakan dan menjamin adanya kebaikan yang semaksimal mungkin, baik secara kualitas maupun kuantitas, bagi para warganya. Langkah untuk menciptakan tujuan negara tersebut, Aristoteles (dalam Rapar, 2001, hlm. 185-186) menekankan hukum yang menjadi sumber kekuasaan untuk mengatur kewenangan dalam negara. Hukum menjadi sumber kekuasaan, yang berarti pula hukum memiiliki kedaulatan dan kewibawaan tertinggi, maka ada empat hal yang akan terwujud dalam negara, yang salah satunya ialah menumbuhkan moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi bagi yang memerintah tetapi juga bagi yang diperintah.

Menanggapi adanya efek dengan adanya caleg eks koruptor, partai politik sendiri berdasarkan penelitian ini mengungkapkan terdapat beberapa upaya, yakni para calon anggota legislatif harus turun langsung terhadap konstituennya, sehingga masyarakat tahu rekam jejak dan latar belakang serta visi misi caleg secara langsung. Partai politik yang diteliti tetap mengutamakan unsur kesinambungan bagi caleg, selain mendahulukan orang-orang yang secara moral dan syarat dianggap lebih pantas menurut internal partai. Kebijakan caleg eks koruptor sendiri, tergantung masing-masing partai di daerah masing-masing, serta peran KPU yang meloloskan calon tersebut di DCS.

Pola rekrutmen partai saat ini dinilai masih kurang efektif menjaring para kandidat legislatif. Kemudian, masa anggota legislatif perwakilan partai politik pun harus dibatasi, dan dirotasi secara bergilir serta adanya pengawasan dari rakyat. Maka, seharusnya pendapat Simabura (2009, hlm. 19-20) mengenai upaya untuk melibatkan rakyat dalam proses penggantian anggota parlemen (penggatian antar waktu) dikenal sebagai sarana pemeriksaan langsung oleh rakyat (*direct popular checks*) perlu dijadikan rujukan. Langkah yang dapat ditempuh yakni melalui *recall* (pemanggilan atau penarikan kembali) tidak akan menghilangkan kedaulatan rakyat seusai pemilu. Ketika pemilu usai namun rakyat tetap berdaulat untuk melakukan penggantian ataupun pemberhentian terhadap anggota parlemen (DPR, DPD dan DPRD) yang menyimpang.

Jika mekanisme ini diadopsi maka ke depan anggota parlemen akan lebih berhati-hati dan parpol tentu tidak akan mengorbankan popularitasnya di mata rakyat dengan menempatkan orang yang tidak kapabel dan kredibel. Rakyat dapat secara langsung mencabut mandatnya dari parpol bersangkutan. Secara sederhana mekanisme recall tersebut dapat dilakukan melalui petisi yang disampaikan kepada partai politik di daerah pemilihan masing-masing. Petisi harus ditindaklanjuti oleh parpol terkait setelah memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Kemudian Komisi Pemilihan Umum (2009, hlm. 22) menindaklanjuti hasil petisi dengan menetapkan calon pengganti sesuai dengan daftar calon anggota legislatif yang telah diajukan pada pemilu sebelumnya.

Penjabaran di atas menunjukan dalam kaitannya dengan seleksi calon anggota legislatif yang kredibel, partai politik berperan besar dalam kaitannya menjadi pilar utama yang menyalurkan aspirasi rakyat. Mekanisme yang dapat ditempuh untuk meminimalisasi anggota legislatif yang berperilaku menyimpang dapat dilakukan pembatasan masa jabatan dalam parlemen dan mekanisme *recall* melalui petisi.

Terkait usaha publik untuk mengenal rekam jejak caleg, harus didorong dengan adanya peraturan yang baru. Suryadi (2019) menyebutkan KPU dan Bawaslu dalam hal keterbukaan informasi kepada publik tidak dapat disamakan dengan lembaga publik lainnya. Informasi kepemiluan harus diatur secara khusus. Pemilu itu melibatkan keputusan publik. Namun, saat ini publik tidak mendapatkan modal yang memadai untuk menjadi dasar keputusan publiknya itu. Lebih lanjut, pernyataan tersebut dikuatkan pula Dan Satriana, dengan menampilkan data pribadi dalam pemilu, melindungi kepentingan publik yang lebih besar.

Penelitian ini juga mendorong upaya yang dapat ditempuh publik dari segi moral, yakni adanya pemberian sanksi sosial yang tegas, yakni budaya malu. Seperti yang dipaparkan dalam hasil penelitian, budaya malu telah melakukan tindakan tidak terpuji harus diupayakan oleh publik. Hasil penelitian yang ditemukan tersebut juga didukung oleh pendapat Hadisuprapto (2000, hlm. 8) yang menyatakan salah satu sanksi kemasyarakatan itu adalah pemberian malu (*shaming*) ke pada si pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemberian malu (*shaming*) akan berjalan efektif apabila di seluruh lapisan masyarakat terdapat budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan dari mekanisme partai sendiri sejak awal seharusnya telah ada pakta integritas. Sehingga ada komitmen dari awal untuk turut memberantas korupsi, disamping adanya pengawasan juga transparansi yang jelas di internal partai.

Upaya yang dapat ditempuh dari gerakan antikorupsi sendiri utamanya adalah edukasi dan pendidikan politik yang masif bagi warga negara, serta turut pula memperkuat peranan KPK. Adanya penciptaan lingkungan yang antikorupsi juga penting sebab menurut Wijaya (2014, hlm. 15) faktor penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal yang merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri dan faktor ekstenal yang memicu perilaku korup karena faktor dari luar diri pelaku. Faktor eksternal penyebab korupsi dapat dirinci dari empat aspek, yakni aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik dan aspek organisasi (Wijaya, 2014, hlm. 16-17).

Meminimalisasi faktor eksternal korupsi tersebut terus diupayakan oleh aktivis antikorupsi. Penelitian ini menggambarkan upaya SPAK yang berencana untuk membuat kegiatan di *car free day* Bandung yang salah satu agendanya ialah kampanye "jangan pilih caleg koruptor". Sedangkan *Youth Proactive* dalam kaitannya dengan caleg eks koruptor ini mendorong upaya kegiatan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lain untuk lebih masif membahas adanya caleg eks koruptor. Hal tersebut digunakan untuk menciptakan komunitas politik yang mencerdaskan warga. Mengenai komunitas politik dalam ranah pendidikan politik, Brownhill dan Smart (1989, hlm. 58) menuliskan "…*Political education is bound to provide a running critique of our everyday life and institutions, since it brings to mind what we hope to achieve and emphasizes the moral approach*..". Pendidikan politik memberikan kritik terhadap kehidupan dan lembaga untuk mencapai sesuatu yang seharusnya dengan pendekatan moral. Pernyataan tersebut memperkuat LSM antikorupsi serta peran warga untuk senantiasa turut andil dalam mengkritisi perihal yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Semakin banyak anak muda, orang-orang yang minimal melek politik, kualitas anggota legislatif semakin baik.

SIMPULAN

Secara yuridis, landasan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif telah diperbolehkan, merujuk pada putusan Mahkamah Agung No.43 P/HUM/2018. Adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan terpidana korupsi dilarang mencalonkan diri dalam pemilu, tidak dapat direalisasikan sebab tata aturan perundangan di atasnya tetap memperbolehkan eks koruptor menjadi caleg dalam pemilu 2019. Namun, dalam perkembangannya, apabila dilihat dari berbagai sudut pandang lain seperti moral, perkembangan demokrasi dan gerakan antikorupsi di Indonesia, adanya caleg eks koruptor menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi masyarakat Indonesia.

Caleg eks koruptor dari sudut pandang moral dapat dinilai sebagai penyimpangan, sebab sejak awal tindakan korupsi telah melanggar nilai-nilai baik dan perbuatan tercela. Adanya caleg eks koruptor dapat menghambat demokrasi di Indonesia karena akan mengurangi kepercayaan publik kepada para wakil rakyat. Peluang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bertambah besar jika caleg eks koruptor kembali terpilih. Rekrutmen caleg dari internal partai sebagai corong menyeleksi kualitas caleg. Revisi undang-undang Pemilu harus dilakukan untuk perbaikan proses demokrasi di Indonesia, serta peranan masyarakat untuk selektif memilih untuk menentukan wakil rakyat dalam pemilihan umum. *Political education* (pendidikan politik) di masyarakat menjadi solusi mengatasi efek yang ditimbulkan dari adanya caleg eks koruptor. Hal ini diperkuat pula dengan adanya undang-undang yang mengatur kewajiban caleg untuk membuka informasi diri kepada publik. Sehingga masyarakat dapat bijak untuk

memilih yang patut dipilih, yakni caleg yang secara kualitas telah baik sejak awal.

DAFTAR RUJUKAN

Agatiello, O. (2010). Corruption Not An End. *Emerald Journal: Management Decision, 48,* 1456-1468.

Bloom, P.B.N. (2013). The Public's Compass: Moral Conviction and Political Attitudes. *American Politics Research, 41 (6*), 937–964. doi: 10.1177/1532673X13481842.

Brownhill, R dan Smart, P. (1989). *Political Education*. London: Biddles Ltd.

Busroh, A. D. (2011). *Ilmu Negara.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Darwaman, C. (2017). *Optimalisasi Fungsi DPR*. [*online*]. Diakses dari: https://www.pikiran-rakyat.com/opini/2017/10/17/optimalisasi-fungsi-dpr-411686

Dewiyantini. (2019, 15 Februari). "Caleg Harus Buka Data Pribadi." *Pikiran Rakyat*, hlm. 12

Hadisuprapto, P. (2000). Pemberian Malu: Alternatif Antisipatif Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (K.K.N) *Jurnal Kriminologi Indonesia, 1 (1).* 1 – 9.

Indonesia Corruption Watch (2019). *46 Caleg Eks Koruptor*. Diakses dari: instagram.com/sahabaticw

Katadata. (2018). *165 Mantan Narapidana Korupsi Mendaftar Menjadi Wakil Rakyat.* https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/27/165-narapidana-korupsi-mendaftar-menjadi-wakil-rakyat

Katadata. (2018). *Anggota DPR dan DPRD yang Tertangkap Korupsi*i. Diakses dari: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/05/berapa-anggota-dpr-dan-dprd-yang-tertangkap-korupsi#

Katadata. (2018). *Anggota DPR/DPRD Paling Banyak Terjerat Kasus Korupsi***.** https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/05/anggota-dprdprd-paling-banyak-terjerat-kasus-korupsi

Papasi, J. M. (2010). *Ilmu Politik Teori dan Praktik*. Bandung: Graha Ilmu.

Poespoprodjo, W. (1999). *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Pustaka Grafika.

Rapar, J. H. (2001). *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Saphiro, I. (2003). *Asas Moral dalam Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Simabura, C. (2009). Akuntabilitas Rekruitmen Calon Anggota DPRD Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Konstitusi, 2 (1)*, 1-131.

Suryadi, K. (2018). Menak Senayan, Arsitek Komunikasi Politik Indonesia. Bandung: PT Pustaka Jaya.

Suseno, F.M. (2001). *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tanjung, M. A dan Saraswati, R. (2018). Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2 (25)*, 379 – 399.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Weda, I. B. K. (t.t) (2013). Korupsi dalam Patologi Sosial : Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia. Diakses dari: http://media.neliti.com/publication.pdf

Widjojanto, B. (2012). Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal. *Jurnal Hukum Prioris, 3 (1)*, 27-45.

Wijaya, D. (2014). *Pendidikan Antikorupsi untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media.